

The Effect of Globalization on the Ideology of Pancasila

Jurnal Scientia Indonesia

2016, Vol. 2(1) 69-96

© The Author(s) 2016

[10.15294/jsi.v8i1.35944](https://doi.org/10.15294/jsi.v8i1.35944)

This journal has been accredited by Ministry of Education, Culture, Research & Technology of Republic Indonesia ([Rank SINTA 6](#)).

Published biannually by:



Rina Kurniasih

Universitas Langlang Buana, Indonesia

rinakurniasih@yahoo.com

All writings published in this journal are personal views of the author(s) and do not represent the views of this journal and the author's affiliated institutions. Author(s) retain copyrights under the license of [Creative Common Attribution 4.0 International \(CC BY 4.0\)](#)

History of Manuscript

Submitted :
Revised 1 :
Revised 2 :
Accepted :
Online since :

Abstract

Pancasila is often seen as an ideology that deals with global ideologies, such as capitalism and liberalism. The Pancasila that was built was for the common welfare and social justice for all Indonesian people. On the other hand, we live in a globalization that is full of laws and rules of capitalism, free and open markets. We must remain firm and strong in our stance, that we will continue to dedicate all of these things to the common good, to social justice. An intelligent nation in the era of globalization, is not a nation that continues to complain, give up, and get angry, but a nation that is able to drain the sources of prosperity available in the global arena. We all use technology, capital or information properly to improve our welfare and interests. Don't want to be the loser. Let's be winners in this

globalization. Globalization is an era of rapid changes that contain positive things, but also brings negative aspects for the Indonesian people. The Indonesian people must be good at seizing and taking advantage of opportunities from the positive aspects and still standing on the values that have been pledged, defended, and upheld. Facing globalization, the Indonesian nation must be able to stand up by having sovereignty in the political field, independence in the economy, personality in culture, and having strong resilience in national security. More than that, we must continue to strengthen our identity as Pancasilaists who uphold the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia and strengthen the establishment of the Unitary State of the Republic of Indonesia. Every citizen is obliged to defend his country so that the survival of his nation is maintained. To defend the country is largely determined by the attitudes and behavior of every citizen. If citizens are active and care about the progress of their nation, the survival of the nation will be maintained. It is better if citizens do not care about the problems facing their nation, the survival of the nation will be threatened and sooner or later the state will dissolve.

Keywords: Ideology; Globalization; Defend the Country

A. Pendahuluan

Era moderanisasi dan globalisasi ternyata menimbulkan dilema tersendiri bagi umat manusia. Dilematisasi itu sendiri terlihat bahwa disatu sisi manusia tidak bisa hidup selalu dalam keadaan tradisional dan stagnan atau yang disebut dengan hidup secara serba manual.

Akan tetapi disisi lain, ternyata modernisasi dan globalisasi menimbulkan dampak dan pengaruh yang luar biasa yakni akan tergerusnya nilai-nilai budaya yang merupakan ciri khas dari suatu bangsa. Tidak terkecuali di Indonesia, dimana nilai-nilai moderanisasi

dan globalisasi yang konon ditengarai berasal dari Barat telah mewabah sampai kepelosok tanah air.

Akan tetapi dengan adanya Pancasila yaitu sebagai pandangan hidup (filsafat) nilai-nilai Pancasila yang terkandung di dalamnya merupakan nilai-nilai luhur yang digali dari budaya bangsa dan memiliki nilai dasar (*intrinsik*) yang diakui secara universal dan tidak akan berubah oleh perjalanan waktu. Sedangkan sebagai dasar negara, Pancasila merupakan ideologi, pandangan dan falsafah hidup yang harus dipedomani bangsa Indonesia dalam proses penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara dalam mewujudkan cita-cita proklamasi kemerdekaan. Ditujukan dari arti Istilah ideologi yang pertama kali dikemukakan oleh Antonie Destutt de Tracy (1754-1836) ketika bergejolaknya Revolusi Prancis untuk mendefinisikan ilmu tentang ide. Dapat disimpulkan secara bahasa, ideologi adalah pengucapan atau pengutaraan terhadap sesuatu yang terumus dalam pikiran.

Menurut Notonagoro (1980), ideologi dapat ditinjau dari dua pengertian, yaitu (1) dalam arti luas ideologi berarti ilmu pengetahuan tentang cita-cita negara dan (2) dalam arti sempit ideologi berarti cita-cita negara yang menjadi basis bagi teori dan praktik penyelenggaraan negara.

Akan tetapi seiring dengan perjalanan waktu dan sejarah bangsa, kini apa yang telah diperjuangkan para pendiri dan pendahulu bangsa tengah menghadapi berbagai ujian, baik dari dalam maupun dari luar. Globalisasi dan euphoria reformasi yang sarat dengan semangat perubahan, telah mempengaruhi pola pikir, pola sikap dan pola tindak generasi penerus bangsa dalam menyikapi berbagai permasalahan kebangsaan. Globalisasi merupakan era perubahan yang perlahan tanpa mengenal batasan, waktu dan wilayah. Globalisasi berlangsung di semua kehidupan seperti bidang ideologi, politik, ekonomi, sosial dan budaya. Seluruh aspek kehidupan tersebut mengalami perubahan seiring berjalannya waktu seperti keterkaitan antar bangsa,

ketergantungan antar bangsa dalam segala bentuk membuat batasan-batasan suatu negara menjadi sempit. Keohane dan Joseph S. Nye dalam (Ata, 2009: 7) melihat globalisasi sebagai suatu proses meningkatnya jejaring interdependensi antar umat manusia pada tataran benua-benua.

Globalisasi membawa isu yang mampu mengubah dunia secara keseluruhan, homogenisasi budaya khususnya pada budaya barat serta kapitalisme. Budaya barat sangat mempengaruhi globalisasi. Menurut Martono (2012:106) seluruh dunia akan menjadi jiplakan gaya hidup, pola konsumsi, nilai dan norma serta gagasan dan keyakinan masyarakat barat. Keunikan budaya lokal secara perlahan akan tergeser bahkan lenyap karena dominasi budaya barat. Bangsa dan negara (*state*) tidak ada pilihan lagi untuk menangkai pengaruh negatif, bangsa harus memiliki nasionalisme yang tinggi. Salah satunya ialah harus menjadi karakter yang berkualitas dalam pengertian memiliki kepekaan budaya yang tinggi dan jati diri bangsa yang kukuh. filterisasi budaya yang masuk itu sangat penting. Untuk mengangkat kembali nilai-nilai yang tumbuh dari pelaksanaan adat istiadat masyarakat yang nyaris hilang. Globalisasi memiliki pengaruh yang sangat kuat dan memunculkan keberagaman baru. Globalisasi yang memunculkan keberagaman baru bagi bangsa Indonesia, akan mempengaruhi nasionalisme bangsa Indonesia.

Pengaruh negatif globalisasi terhadap nasionalisme salah satunya ialah masyarakat Indonesia khususnya kaum muda banyak yang lupa terhadap identitas diri sebagai bangsa Indonesia (<http://Internet.publicjournal.com>). Tidak begitu sulit untuk mencari perumpamaan bahwa budaya asing telah menggerogoti nilai-nilai budaya lokal Indonesia, seperti narkoba, *free sex*, materialisme, hedonisme, sekulerisme dan lain-lain seakan-akan menjadi trend bagi sebagian kalangan umat manusia, khususnya di Indonesia. Munculnya fenomena tersebut secara perlahan dan bersamaan telah melahirkan manusia-manusia yang bersifat individualis karena kehilangan ikatan kohesivitasnya, enggan bergotongroyong dan bermusyawarah, sungkan untuk membantu terhadap sesama, bersikap apatis (*masa bodo*), temperamental atau bersikap

kasar, tidak hormat kepada orang yang lebih tua, tidak memiliki rasa toleransi dan yang lebih parah lagi adalah munculnya anggapan bahwa agama sama sekali tidak penting, sehingga jika ada yang mengajak untuk beribadah, maka dianggap sebagai kelompok kolot dan ketinggalan zaman. Pemandangan tersebut tentunya amat merisaukan, memilukan sekaligus memalukan dan jika tidak diantisipasi sedini mungkin, maka akan mengakibatkan terjadinya *loose generation* dimana suatu bangsa dihuni oleh manusia yang tidak lagi memiliki rasa percaya diri dan kebanggaan terhadap bangsanya sendiri karena hilangnya sendi sendi dari nilai-nilai mendasar dan universal yang telah diwariskan oleh para leluhur bangsa ini.

Menurut Muladi globalisasi yang ditandai dengan revolusi informasi menuntut nilai-nilai dan norma-norma baru dalam kehidupan skala nasional maupun internasional. Proses globalisasi akan terus berlangsung tanpa ada kendali dan siapapun tidak akan mampu menghentikannya karena globalisasi adalah sebuah idiologi yang tampaknya sudah disiapkan oleh negara-negara industri maju agar semua negara di dunia terinkorporasi ke dalam masyarakat dunia yang tunggal, masyarakat global dengan kapitalisme dan liberalisme sebagai panglimanya. Strategi pembangunan hukum nasional diletakkan pada nilai dasar pembangunan hukum yaitu Pancasila dan UUD 1945. Konsistensi pemikiran ini harus ditempuh karena Pancasila bagi bangsa Indonesia adalah sebagai dasar filosofis, pandangan hidup dan dasar negara yang melandasi pembangunan hukum. Dihadapkan pada persoalan globalisasi, maka pembangunan hukum nasional harus meletakkan Pancasila sebagai "*margin of appreciation*" atau bahkan "*screening board*" yang akan berimplikasi dalam pembentukan teori hukum dan praktik hukum di Indonesia. Terjadi apa yang disebut sebagai kondisio "*open system*" mengingat besarnya pengaruh lingkungan terhadap orde politik, ekonomi, sosial dan hukum. Oleh karena itu yang menjadi tantangan adalah bagaimana suatu bangsa mampu melindungi kepentingan nasionalnya (*national interest*) di tengah suasana global dan menjadikan nilai-nilai lokal sebagai "*screening board*" dalam pelebagaan nilai-nilai universal. Pancasila bagi bangsa Indonesia merupakan *core philosophy*,

sehingga merupakan suatu *local genius* dan *local wisdom* bangsa Indonesia. Kedudukan Pancasila bagi bangsa Indonesia dengan demikian dapat dikatakan merupakan *Grundnorm* atau *basic norm*, yang menurut Hans Kelsen "*basic norm's as the source of validity and as the source of unity of legal systems*". Oleh karena itu Pancasila merupakan sumber nilai bagi adanya sistem hukum. Dengan demikian Pancasila juga merupakan cita hukum (*rechts idee*) yang dipahami sebagai konstruksi pikir yang mengarahkan hukum pada cita-cita yang diinginkan.

B. Metode

Pendekatan yang digunakan dalam penulisan karya ilmiah ini adalah pendekatan kualitatif deskriptif, yang datanya diambil secara deskriptif yaitu mencari tahu bacaan-bacaan . Dalam penulisan makalah ini penulis menggunakan metode penulisan kepustakaan yang dilakukan melalui pengumpulan data yang diperoleh dari teori-teori dengan cara menelaah buku-buku, artikel, dan internet yang berhubungan dengan dampak pengaruh globalisasi bagi kehidupan bangsa Indonesia.

Sedangkan alat pengumpulan data pada penulisan karya ilmiah ini adalah studi pengamatan, ditambah dengan alat pengumpul data pada penelitian kepustakaan pada umumnya dilakukan. Alat pengumpulan data ini berupa pengumpulan data melalui studi kepustakaan yang terdiri dari sumber data sekunder sebagai berikut:

1. Sumber primer (*primary sources*) Dokumen yang berisi pengetahuan ilmiah atau fakta yang diketahui ataupun tentang ide. yakni: buku, makalah, artikel dan lain-lain.
2. Sumber sekunder (*secondary sources*) Dokumen yang berisi informasi tentang bahan pustaka (sumber) primer. yakni: bahan- bahan referensi (acuan/rujukan).

C. Analisis & Pembahasan

1. Pengertian Ideologi

Ideologi berasal dari kata “idea” dan “logos”. Idea berarti gagasan, konsep, pengertian dasar, atau cita-cita. Logos berarti ilmu. Jadi secara harfiah ideologi berarti ilmu tentang gagasan atau cita-cita. Cita-cita yang dimaksud adalah cita-cita yang harus dicapai, sehingga cita-cita itu sekaligus merupakan dasar, pandangan atau paham. Hubungan manusia dengan cita-citanya disebut dengan ideologi. Ideologi berisi seperangkat nilai, dimana nilai-nilai itu menjadi cita-citanya atau manusia bekerja dan bertindak untuk mencapai nilai-nilai tersebut.

Ideologi pada mulanya adalah gagasan dan cita-cita berkembang secara luas menjadi suatu paham mengenai seperangkat nilai atau pemikiran yang dipegang oleh seorang atau sekelompok orang untuk menjadi pegangan hidup. berikut ini beberapa pendapat para ahli mengenai ideologi.

- 1) pengertian ideologi menurut Patrick Corbett dalam Abdul Kadir Besar (1994) menyatakan ideologi sebagai setiap struktur kejiwaan yang tersusun oleh seperangkat keyakinan mengenai penyelenggaraan hidup bermasyarakat beserta pengorganisasiannya, seperangkat keyakinan mengenai sifat hakikat manusia dan alam semesta yang ia hidp di dalamnya, suatu pernyataan pendirian bahwa kedua perangkat keyakinan tersebut independen, dan suatu dambaan agar keyakinan-keyakinan tersebut dihayati dan pernyataan pendirian itu diakui sebagai kebenaran oleh segenap orang yang menjadi anggota penuh dari kelompok sosial yang bersangkutan.
- 2) AS Hornby dalam Faisal Ismail (1999) menyatakan bahwa ideologi adalah seperangkat gagasan yang membentuk landasan teori ekonomi dan politik atau yang dipegangi oleh seseorang atau sekelompok orang.
- 3) Syarial Syarbaini (2003) mengemukakan ideologi dalam tiga pengertian :
 - (a) ideologi diartikan sebagai weltanshauung yaitu pengetahuan yang megandung pemikiran besar, cita-cita besar, mengenai sejarah, manusia, masyarakat, dan negara (science of ideas)

-
- (b) ideologi diartikan pemikiran yang tidak memerhatikan kebenarannya internal dan kenyataan empiris, ditujukan dan tumbuh berdasarkan pertimbangan kepentingan tertentu dan karena itu cenderung bersifat tertutup
- (c) ideologi diartikan sebagai suatu *beliefs system*, sebagai pemikiran yang bersifat tertutup, berbeda dengan *knowledge system* (bersifat reflektif, sistematis dan kritis).

Sebagaimana dikemukakan diatas, dalam ideologi terkandung nilai-nilai. Nilai-nilai tersebut dianggap sebagai nilai yang baik, luhur dan dianggap menguntungkan masyarakat sehingga diterima nilai tersebut.

- 4) Frans Magnis Suseno (2001) menyatakan ideologi sebagai suatu sistem pemikiran, dapat dibedakan menjadi ideologi tertutup dan terbuka.
- a. ideologi tertutup merupakan suatu sistem pemikiran tertutup. Ciri-cirinya:
- Merupakan cita-cita suatu kelompok orang untuk mengubah dan memperbaiki masyarakat
 - Atas nama ideologi dibenarkan pengorbanan-pengorbanan yang dibebankan kepada masyarakat
 - Isinya bukan hanya nilai-nilai dan cita-cita tertentu, melainkan terdiri atas tuntutan-tuntutan konkret dan operasional yang keras, yang diajukan dengan mutlak.
- b. ideologi terbuka merupakan suatu pemikiran yang terbuka. Ciri-cirinya:
- Bahwa nilai-nilai dan cita-citanya tidak dapat dipaksakan dari luar, melainkan digali dan diambil dari moral serta budaya masyarakat itu sendiri.
 - Dasarnya bukan keyakinan ideologis sekelompok orang melainkan hasil musyawarah dari konsensus masyarakat tersebut.
 - Nilai-nilai itu sifatnya dasar, hanya secara garis besar sehingga tidak langsung operasional.

5) Soerjanto Poespowardojo (1991) membedakan ideologi dalam pengertian negatif dan positif. ideologi dalam pengertian negatif karena dikonotasikan dengan sifat yang cenderung totaliter, yang memuat pandangan dan nilai yang menentukan seluruh segi kehidupan manusia secara total dan menuntut manusia untuk melakukan kegiatan sesuai dengan yang ada didalam ideologi tersebut. Sedangkan ideologi dalam pengertian positif menunjuk pada keseluruhan pandangan, cita-cita, nilai dan keyakinan yang mereka inginkan untuk diwujudkan dalam realita hidup yang nyata. Ideologi ini dibutuhkan karena dianggap mampu membangkitkan kesadaran akan kemerdekaan, memberi orientasi mengenai dunia dan isinya serta menanamkan motivasi perjuangan melawan penjajahan dan selanjutnya mewujudkan dalam penyelenggaraan bernegara.

Selanjutnya dikatakan ada 2 jenis ideologi, yakni ideologi tertutup dan ideologi terbuka. Ideologi tertutup yaitu ajaran pandangan dunia, atau filsafat yang menentukan tujuan-tujuan dan norma-norma politik dan sosial sebagai kebenaran. Kebenaran suatu ideologi tertutup tidak boleh dipertanyakan berdasarkan nilai atau prinsip moral yang lain. ideologi tertutup ini tidak mentolerir pandangan dunia atau nilai-nilai yang lain. Ideologi tertutup tidak hanya menentukan kebenaran nilai-nilai dan prinsip-prinsip dasar saja, akan tetapi juga menentukan hal-hal yang bersifat konkret operasional. Ideologi tertutup tidak bersumber dari masyarakat, melainkan pikiran elite yang harus dipropagandakan kepada masyarakat.

Sedangkan ideologi terbuka hanya berisi orientasi, gagasan, prinsip atau nilai dasar saja, sedangkan penjabarannya ke dalam tujuan dan norma-norma sosial-politik selalu dapat dipertanyakan dan disesuaikan dengan nilai dan prinsip moral yang berkembang di masyarakat. Operasionalisasi cita-cita yang akan dicapai tidak dapat ditentukan secara apriori, melainkan harus disepakati secara demokratis. Ideologi terbuka bersifat inklusif, tidak totaliter, dan tidak dapat dipakai melegitimasi kekuasaan sekelompok orang. Ideologi terbuka hanya berada dalam sistem demokratis.

Ada dua fungsi utama ideologi dalam masyarakat (Ramlan Surbakti,1999). Pertama, sebagai tujuan atau cita-cita yang hendak dicapai secara bersama oleh suatu masyarakat. Kedua, sebagai pemersatu masyarakat dan karenanya sebagai prosedur penyelesaian konflik yang terjadi di masyarakat. Dalam kaitannya dengan yang pertama, nilai dalam ideologi itu menjadi cita-cita atau tujuan dari masyarakat. Tujuan hidup bermasyarakat adalah untuk mencapai terwujudnya nilai-nilai dalam ideologi itu. Sedangkan dalam kaitannya yang kedua, nilai dalam ideologi itu merupakan nilai yang disepakati bersama sehingga dapat mempersatukan masyarakat itu serta nilai bersama tersebut dijadikan acuan bagi penyelesaian suatu masalah yang mungkin timbul dalam kehidupan masyarakat yang bersangkutan.

2. Pancasila Sebagai Ideologi dan Dasar Negara

Dalam pertumbuhan dan perkembangan kebangsaan Indonesia, dinamika rumusan kepentingan hidup bersama di wilayah nusantara diuji dan didewasakan sejak dimulainya sejarah kebangsaan Indonesia. Pendewasaan kebangsaan Indonesia memuncak ketika mulai dijajah dan dihadapkan pada perbedaan kepentingan ideologi (awal abad XIX) antara Liberalisme, Nasionalisme, Islamisme, Sosialisme-Indonesia, dan Komunisme, yang diakhiri secara yuridis ketatanegaraan tanggal 18 Agustus 1945 bertepatan dengan ditetapkannya Pancasila oleh PPKI sebagai Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 alinea keempat terdapat rumusan Pancasila sebagai dasar negara Indonesia. Rumusan Pancasila itulah dalam hukum positif Indonesia secara yuridis-konstitusional sah, berlaku, dan mengikat seluruh lembaga Negara, Lembaga masyarakat, setiap warga negara tanpa terkecuali. Rumusan Pancasila secara imperatif harus dilaksanakan oleh rakyat Indonesia dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Setiap sila Pancasila merupakan satu kesatuan yang integral, yang saling mengandaikan dan saling mengunci.

Dalam hubungan dengan hal itu Prof. DR. Nicolaus Driyakara, SJ (1913-1967) mengatakan “kita yakin bahwa pancasila mempunyai dasar yang sebaik-baiknya bagi negara kita”. Selanjutnya, beliau mengatakan, “demikianlah juga halnya dengan pancasila, kita yakin bahwa pusaka itu merupakan kebenaran fundamental yang kaya raya” (Riyanto Astim,2006).

Rumusan pancasila yang terdapat pada pembukaan UUD 1945, dimana pembukaan tersebut sebagai hukum derajat tertinggi yang tidak dapat diubah secara hukum positif, maka pancasila sebagai dasar negara indonesia bersifat final dan mengikat bagi seluruh penyelenggara negara dan seluruh warga negara Indonesia.

Dalam perkembangan selanjutnya, pancasila dalam tataran penerapannya dalam kehidupan kemasyarakatan, kebangsaan, dan kenegaraan masih kerap diuji. Ujian ini berlangsung sejak ditetapkannya hingga di era reformasi sekarang ini.

Secara yuridis ketatanegaraan , pancasila adalah dasar negara Republik Indonesia sebagaimana terdapat pada pembukaan UUD 1945 yang kelahirannya ditempa dalam proses perjuangan kebangsaan indonesia sehingga perlu dipertahankan dan diaktualisasikan. Rumusan lengkap sila dalam pancasila telah dimuat dalam instruksi Presiden RI nomor 12 tahun 1968 tanggal 13 April 1968 tentang tata urutan dan rumusan dalam penulisan/ pembacaan/ pengucapan sila-sila pancasila, sebagaimana tercantum dalam pembukaan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Prof. DR. Drs. Notonagoro, SH (1967) mengatakan, “lima unsur yang terdapat pada pancasila bukanlah hal yang baru pada pembentukan Negara Indonesia, tetapi sebelumnya dan selama-lamanya telah dimiliki oleh rakyat bangsa Indonesia yang nyata ada dan hidup dalam jiwa masyarakat”.

Peneguhan pancasila sebagai Dasar Negara sebagaimana terdapat pada pembukaan, juga dimuat dalam ketetapan MPR Nomor XVIII/MPR/1998 tentang pencabutan ketetapan MPR Nomor II/MPR/1978 tentang pedoman penghayatan dan pengamalan pancasila (Ekaprasetya Pancakarsa) dan penetapan tentang penegasan pancasila sebagai Dasar Negara.

Sebagaimana telah dipahami bahwa nilai-nilai Pancasila itu sendiri diangkat dari nilai-nilai yang ada di dalam kehidupan secara nyata bangsa Indonesia (*local wisdom*) yang berupa nilai-nilai adat istiadat, kebudayaan serta nilai-nilai agama yang dimiliki oleh Bangsa Indonesia sendiri sebelum membentuk negara. Pancasila berkedudukan sebagai dasar sekaligus ideologi Negara. Makna dasar mengacu pada pedoman maupun landasan, sehingga Pancasila dijadikan sebagai pedoman dalam menjalankan seluruh sistem pemerintahan di Indonesia. Seluruh kebijakan dan peraturan yang dibuat oleh pemerintah tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai luhur Pancasila, sehingga Pancasila disebut sebagai sumber dari segala sumber. Selain berkedudukan sebagai Dasar Negara, Pancasila juga berfungsi sebagai ideologi Negara Indonesia. Secara sederhana, ideologi berarti suatu gagasan yang berdasarkan pemikiran sedalam-dalamnya dan merupakan pemikiran filsafat. Dalam arti kata luas, istilah ideologi dipergunakan untuk segala kelompok cita-cita, nilai-nilai dasar, dan keyakinan-keyakinan yang mau dijunjung tinggi sebagai pedoman normatif. Dalam konteks ideologi negara, maka Pancasila digunakan sebagai cara pandang bangsa Indonesia untuk mencapai tujuan dan cita-cita negara. Artinya, untuk mencapai tujuan dan cita-cita yang disepakati bersama dibutuhkan nilai-nilai Pancasila sebagai kerangka pemikirannya. Pada dasarnya, ideologi Pancasila merupakan ideologi yang bersifat terbuka.

Menurut Prof. DR .Hans Nawiasky, dalam suatu negara yang merupakan kesatuan tatanan hukum, terdapat suatu kaidah tertinggi yang kedudukannya lebih tinggi dari undang-undang dasar. Berdasarkan kaidah yang tertinggi inilah undang-undang dasar dibentuk. Kaidah tertinggi dalam kesatuan tatanan hukum dalam negara itu yang disebut dengan *staatsfundamentalnorm*, yang untuk bangsa Indonesia berupa Pancasila. Hakikat hukum suatu *staatfundamentalnorm* ialah syarat bagi berlakunya suatu undang-undang dasar karena lahir terlebih dahulu dan merupakan akar langsung pada kehendak sejarah suatu bangsa serta keputusan bersama yang diambil oleh bangsa (Riyanto, Astim, 2006).

Dengan demikian, jelas kedudukan Pancasila itu adalah sebagai dasar negara, dimana Pancasila sebagai Dasar Negara dibentuk setelah menyerap

berbagai pandangan yang berkembang secara demokratis dari para anggota BPUPKI dan PPKI sebagai representasi bangsa Indonesia saat itu. Apabila dasar negara pancasila dihubungkan dengan cita-cita negara dan tujuan negara, jadilah Pancasila ideologi negara. Dalam konteks ideologi negara, pancasila dapat dimaknai sebagai sistem kehidupan nasional yang meliputi aspek politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan keamanan dalam rangka pencapaian cita-cita dan tujuan bangsa yang berlandaskan dasar negara. Sejak disahkan secara konstitusional pada 18 Agustus 1945, pancasila dapat dikatakan sebagai dasar negara, pandangan hidup, ideologi negara dan ligatur (pemersatu) dalam perkehidupan kebangsaan dan kenegaraan Indonesia.

Soekarno melukiskan urgensi Pancasila bagi bangsa Indonesia secara ringkas namun meyakinkan, "Pancasila adalah satu Weltanschauung, satu dasar filsafah, Pancasila adalah satu alat mempersatu bangsa yang juga pada hakekatnya satu alat mempersatu dalam perjuangan melenyapkan segala penyakit yang telah dilawan berpuluh-puluh tahun yaitu terutama, Imperialisme. Perjuangan suatu bangsa yang membawa corak sendiri-sendiri. Tidak ada dua bangsa yang cara berjuang sama. Tiap-tiap bangsa mempunyai cara berjuang sendiri, mempunyai karakteristik sendiri oleh karena pada hakekatnya bangsa sebagai individu mempunyai kepribadian sendiri. Kepribadian yang terwujud dalam berbagai hal, dalam kebudayaannya, dalam perekonomiannya, dalam wataknya, dan lain-lain sebagainya." (Soekarno,1958). Sebagai basis moralitas dan haluan kebangsaan kenegaraan, pancasila memiliki landasan ontologis, epistemologis, dan aksiologis yang kuat. setiap sila memiliki justifikasi historita, rasionalitas, dan aktualitasnya, yang jika dipahami, dihayati, dipercayai, dan diamalkan secara konsisten dapat menopang pencapaian-pencapaian agung peradaban bangsa.

Secara ringkas, Yudi Latif (2011), menguraikan pokok-pokok moralitas dan haluan kebangsaan-kenegaraan menurut alam pancasila sebagai berikut. Pertama, menurut alam pemikiran pancasila, nilai-nilai ketuhanan (religiusitas) sebagai sumber etika dan spiritualitas (yang bersifat vertikal-transendental) dianggap penting sebagai fundamen etik kehidupan bernegara.

Kedua, menurut alam pemikiran pancasila, nilai-nilai kemanusiaan universal yang bersumber dari hukum Tuhan, hukum alam, dan sifat-sifat sosial manusia (yang bersifat horizontal) dianggap penting sebagai fundamen etika-politik kehidupan bernegara dalam pergaulan dunia. Landasan etik sebagai prasyarat persaudaraan universal ini adalah “adil” dan “beradab”.

Komitmen bangsa Indonesia dalam memuliakan nilai-nilai kemanusiaan itu sangat visioner, mendahului “Universal Declaration of Human Rights” yang baru dideklarasikan pada 1948. Secara teoretik-komparatif, jalan eksternalisasi dan internalisasi dalam mengembangkan kemanusiaan secara adil dan beradab itu menempatkan visi Indonesia dalam perpaduan antara perspektif teori “idealisme politik” (political idealism) dan “realisme politik (political realism) yang berorientasi kepentingan nasional dalam hubungan internasional. Ketiga, menurut alam pemikiran pancasila, aktualisasi nilai-nilai etis kemanusiaan itu terlebih dahulu harus mengakar kuat dalam lingkungan pergaulan kebangsaan yang lebih dekat sebelum menjangkau pergaulan dunia yang lebih jauh. Dalam internalisasi nilai-nilai persaudaraan kemanusiaan ini, Indonesia adalah negara persatuan kebangsaan yang mengatasi paham golongan dan perseorangan. Persatuan dari kebhinekaan masyarakat indonesia dikelola berdasarkan konsepsi kebangsaan yang mengekspresikan persatuan dalam keragaman, dan keragaman dalam persatuan, yang dalam slogan negara dinyatakan dengan ungkapan “bhineka tunggal ika”. Keempat, menurut alam pemikiran pancasila, nilai ketuhanan, nilai kemanusiaan, dan nilai serta cita-cita kebangsaan itu dalam aktualisasinya harus menjunjung tinggi kedaulatan rakyat dalam semangat permusyawaratan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan.

Dalam visi demokrasi permusyawaratan, demokrasi memperoleh kesejatiannya dalam penguatan daulat rakyat, ketika kebebasan politik berkeadilan dengan kesetaraan ekonomi, yang menghidupkan semangat persaudaraan dalam kerangka musyawarah mufakat. Kelima, menurut alam pemikira pancasila, nilai ketuhanan, nilai kemanusiaan, nilai dan cita kebangsaan, serta demokrasi permusyawaratan itu memperoleh kepenuhan artinya sejauh dapat mewujudkan keadilan sosial. Di satu sisi, perwujudan

keadilan sosial itu harus mencerminkan imperatif etis keempat sila lainnya. Di sisi lain, otentisitas pengalaman sila-sila Pancasila bisa ditakar dari perwujudan keadilan sosial dalam perikehidupan kebangsaan. Dalam visi keadilan sosial menurut Pancasila, yang dikehendaki adalah keseimbangan antara pemenuhan kebutuhan jasmani dan rohani, keseimbangan antara peran manusia sebagai makhluk individu (yang terlembaga dalam pasar) dan peran manusia sebagai makhluk sosial (yang terlembaga dalam negara), juga keseimbangan antara pemenuhan hak sipil dan politik dengan hak ekonomi, sosial, dan budaya.

3. Pancasila di Antara Ideologi-ideologi Besar Dunia

Liberalisme dapat dianggap sebagai titik tolak modernisasi, karena ideologi ini sama tuanya dengan modernisasi itu sendiri. Roger Eatwell dan Anthony Wright, dalam buku, *Contemporary Political Ideologies*, menyebutkan ada sepuluh ideologi yang berkembang di dalam masyarakat modern sejak zaman pencerahan sampai dengan awal abad XXI ini yaitu : liberalisme, konservatisme, sosialisme demokratis, komunisme, anarkisme, nasionalisme, fasisme, feminisme, ekologiisme, dan fundamentalisme Islam dan perkembangannya (dalam neo-neo).

Disini kita tidak melihat Pancasila, namun hal ini tidak berarti bahwa Pancasila bukan merupakan ideologi. Pancasila adalah ideologi modern. Sejarah ideologi-ideologi politis adalah sejarah liberalisme dan pesaingnya. Pancasila adalah ideologi yang menolak liberalisme Barat, Fasisme/Nazisme/Tenno Heikaisme dan Marxisme/Komunisme sebagaimana dikemukakan penggantinya, Soekarno. Dengan demikian Pancasila adalah ideologi pesaing dari liberalisme. Sebuah ideologi yang kemudian berkembang menjadi neoliberalisme.

Langkah pengenalan Pancasila dipentas dunia sudah dilakukan pertama kali oleh Presiden Sukarno dalam sidang Kongres dan Senat Amerika Serikat pada 1956. Langkah itu tentu merupakan langkah yang sangat penting sekaligus strategis bagi usaha memberikan pengenalan sekaligus pengertian masyarakat Amerika Serikat dan dunia internasional. Praktik politik luar

negeri Indonesia yang bersifat bebas aktif membuat Indonesia tidak berpihak negara-negara besar merupakan identitas dan falsafah dari Pancasila. Nilai-nilai ini juga pernah diperkenalkan Soekarno pada setiap kesempatan berbicara di depan forum Perserikatan Bangsa-Bangsa. Namun, sebagaimana diakui seorang diplomat senior, Makarim Wibisono, saat ini telah terjadi pergeseran karakter politik internasional bersamaan dengan munculnya isu global baru, semacam perubahan iklim, good governance, hak-hak asasi manusia, dan demokrasi. (Makarim Wibisono, 2018, Prisma, 37 (2)).

Semakin meluasnya konflik bersenjata mengalami perubahan pola menjadi intra-states conflicts, meningkatkan intensitas konflik di pentas global. Makarim memandang bahwa tidak tanggapnya PBB terhadap perkembangan konflik diberbagai belahan dunia, mengesankan bahwa PBB tidak berdaya menghadapi kejadian yang membahayakan perdamaian dan keamanan internasional. Selaku diplomat, ia merasakan akan pentingnya negara dalam hal ini Indonesia dapat ikut aktif berperan dalam situasi ekonomi-politik internasional yang tidak menguntungkan manusia di dunia tersebut. Indonesia sesungguhnya memiliki potensi yang besar untuk tampil sebagai negara yang memimpin dunia, sebagaimana yang pernah ditunjukkan Soekarno di masa lalu.

Beberapa pengalaman masa lalu Indonesia misalnya pernah menjadi pemimpin negaranegara non-blok, pemimpin konferensi Asia Afrika tahun 1955 ditengah berkecamuknya perang dingin antara Amerika Serikat dan sekutunya dengan Uni Soviet. Beberapa pernyataan Soekarno saat itu sedang memperlihatkan kelas kepemimpinannya dalam pentas internasional. Presiden Soekarno tidak segan-segan menandakan bahwa Pancasila itu tidak hanya untuk lingkup nasional saja, tetapi juga cocok dalam lingkup global atau dunia internasional. Soekarno percaya betul bahwa Pancasila mengandung lebih banyak daripada arti nasional saja, namun Pancasila mempunyai arti universal. Indonesia sebagai bangsa yang baru merdeka, lanjut Soekarno khawatir sistem perang dingin akan mengantarkan masyarakat internasional ke ketidakseimbangan global yang akan merugikan semua pihak. Bahkan, Presiden Soekarno saat itu menegaskan dan berkata lantang, "Kami Bangsa

Indonesia tidak bersedia bertopang dagu, sedangkan dunia menuju ke jurang keruntuhannya. Kami tidak bersedia bahwa fajar cerah dari kemerdekaan kami diliputi oleh awan radio aktif. Tidak satu pun diantara bangsa-bangsa Asia dan Afrika akan bersedia menerima hal itu. Kami memikul pertanggung-jawab terhadap dunia, dan kami siap menerima serta memenuhi pertanggungjawab itu". *Jurnal Renaissance* (Volume 3 No. 02) (Agustus 2018) 417 Dalam kaitan usaha mendorong Pancasila kepada pemahaman dunia akan nilai-nilainya yang dibutuhkan semua bangsa, Indonesia membutuhkan para pemasar (marketer) ideologi dan falsafah Pancasila kepada warga dunia.

Untuk itu peran politik internasional Indonesia harus lebih ditingkatkan lagi agar mampu meningkatkan perannya dalam menciptakan ketertiban dunia yang penuh perdamaian. Pengalaman menunjukkan bahwa keanggotaan di DK-PBB telah mengangkat prestise dan derajat negara bersangkutan serta meningkatkan daya tawar dalam masalah-masalah percaturan politik global. Bila Indonesia terpilih dalam acara pemilihan anggota dewan keamanan PBB di Majelis Umum PBB Juni 2018 yang bersaing dengan Maldives, yang mewakili Asia, maka mulai 1 Januari 2019 sampai dengan 31 Desember 2020.

Indonesia akan dapat menjalankan amanah Konstitusional secara langsung sebagai anggota DK-PBB untuk masa 2 tahun. Indonesia diyakini akan lebih berpengaruh dalam proses reformasi PBB secara keseluruhan: Indonesia akan memetik efek berantai dari keanggotaannya di DK-PBB. Indonesia dapat menjadikan Sila pertama Ketuhanan Yang Maha Esa untuk meredakan konflik menyangkut agama, misalnya, antara Arab Saudi dengan Yaman. Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab dapat dipergunakan untuk mencegah kesewenang-wenangan dan menghargai hak-hak nasional sebagai bangsa berdaulat. Sila ketiga yakni persatuan Indonesia dapat membawa inspirasi untuk mencegah pelanggaran hak asasi manusia dan kemanusiaan. Sila keempat dapat menciptakan kondisi terbentuknya lingkungan kondusif bagi proses pengambilan keputusan yang demokratis. Sedangkan Sila kelima yakni keadilan social bagi seluruh rakyat Indonesia dapat menjembatani kesenjangan yang ada di dunia. Apakah itu kesenjangan

ekonomi, kesenjangan informasi antara negara yang pemilik jejaring digital serta komunikasi canggih dengan negara yang terbelakang di bidang informasi dan komunikasi. Juga dapat mengatasi kesenjangan antara negara maju dengan negara terbelakang di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi. Pancasila sangat berpotensi untuk memberikan sumbangan berupa kekuatan baru yang mampu merevitalisasi lembaga perserikatan bangsa-bangsa guna mempersatukan keberagaman (pluralism).

4. Kekalahan Ideologi Pancasila

Seperti pada materi diatas, bahwa Pancasila adalah faham pengaturan oleh negara untuk mencapai tujuannya yaitu untuk meningkatkan kesejahteraan umum. Mengenai tujuan itu sendiri dirumuskan dengan dua pengandaian. Pertama, negara dan hukum bukan tujuan bagi dirinya sendiri tetapi harus bermanfaat bagi masyarakat, manfaat yang dimaksud adalah manfaat yang mampu menampung tiga unsur hakiki,kebebasan,kesamaan, dan solidaritas.

Kedua, negara bersifat subsidier dalam arti untuk melengkapi apa yang ada dalam satuan-satuan sosial yang lebih kecil, misalnya yang oleh masyarakat tidak dapat dilengkapi. Maka negara dan hukum wajib menciptakan segala fasilitas yang mungkin demi perkembangan kesejahteraan masyarakat. Secara singkat, dasar utama kewajiban negara dan hukum untuk menjamin kesejahteraan mereka yang miskin adalah prinsip solidaritas.

Kita pasti berfikir, kalau pandangan negara kesejahteraan ini begitu ideal, lalu mengapa kesejahteraan umum itu sulit tercapai, yang terjadi justru sebaliknya masih ada kemiskinan dan kesenjangan sosial. Negara kesejahteraan memiliki kelemahan-kelemahan tertentu yang justru sangat signifikan.

Pertama, negara sejahtera mau memastikan kesejahteraan umum pada masyarakatnya. Usaha mencapai tujuan itu, ditempuh dengan langkah aktif dan inisiatif dari negara sendiri. Dengan demikian negara sejahtera melampaui tugas dan wewenangnya, dan cenderung menjadi totaliter. Tugas dari suatu negara bukan untuk menghilangkan tanggung jawab dan otonomi individu

dalam masyarakat, tetapi justru untuk mendukung dan merangsangnya, negara yang mau mencoba melakukan segala-segalanya justru akan mematikan partisipasi dari masyarakat itu sendiri. Hal ini akan mematikan baik dalam otonomi privat maupun otonomi publik yang ada dalam masyarakat itu sendiri.

Kedua, negara sejahtera berangkat dari pengandaian bahwa rasa senasib sepenanggungan ini sudah hadir dalam masyarakat. Dalam banyak kasus rasa senasib sepenanggungan ini menjadi semu karena anggota masyarakat yang telah sukses karena bekerja keras, lama kelamaan akan merasa "muak" dan serta merta mematikan rasa senasib sepenanggungan itu, karena menganggap ini adalah akibat kemalasan mereka yang tidak beruntung sendiri. Di sini prinsip kebebasan ditindas. Kalau negara memaksakan rasa senasib sepenanggungan ini, dann rasa ini tidak datang dari kesadaran anggota masyarakat, maka prinsip kebebasan ini kan hilang. Dalam hal ini otonomi individu direduksi demi kepentingan komunitas.

Tindakan negara yang berlebihan dan menjurus pada karakter totaliter itu pernah terjadi di Indonesia yaitu pada masa pemerintahan Soeharto, sehingga rakyat mengadakan perlawanan terhadap negara dan menimbulkan sikap "emoh negara".

Sikap anti negara juga terlihat saat Soeharto pada akhir tahun 1980-an mengadakan serangkaian kebijakan deregulasi, namun di lain pihak ada intervensi negara yang menimbulkan distorsi pada sistem pasar. Selain itu ada tindakan anti negara yang lebih massif dan dimotori oleh International Monetary Fund (IMF).

Tindakan anti negara semakin kuat karena mendapat dukungan teori-teori ekonomi seperti teori comparative advantage yang diajukan oleh David Ricardo dalam bukunya *Principles of Political Economy and Taxation* (1817) dan teori ini yang menguasai perancang dan pembuat kebijakan yang ada dalam World Trade Organization (WTO). Menurut teori ini negara-negara tidak hanya harus membuka pasar, tetapi juga tidak memberikan subsidi kepada perusahaan-perusahaan sehingga terjadi fair competition. Teori ini yakin bahwa perdagangan bebas akan menguntungkan konsumen di seluruh dunia.

Kemudian muncul teori Competitive Advantage yang merupakan perkembangan dan sebagai revisi radikal terhadap teori comparative advantage. Teori ini dikemukakan oleh Michael Porter dalam bukunya *The Competitive Advantage of Nations* (1990). Menurut teori ini, negara tidak hanya bergdagang, tetapi juga bersaing, kalau sebuah negara ingin memperoleh kemakmuran (diukur dengan angka pertumbuhan ekonomi yang tinggi), maka ia harus bersaing dengan negara-negara lain untuk dapat merayu modal yang dimiliki oleh perusahaan-perusahaan multinasional yang jumlahnya terbatas. Dalam rangka persaingan inilah negara berlomba mengurangi hambatan untuk terjadinya perdagangan bebas maupun masuknya investor, dan sekaligus juga mengembangkan kekayaan yang dimilikinya seperti struktur ekonomi nasional, nilai-nilai, kultur, dan sejarah bangsa."

Implikasi serius dari teori ini adalah bahwa setiap negara harus semakin mundur dari kegiatan intervensinya dalam ekonomi, terutama dibidang regulasi dan redistribusi kekayaan. Karena pendapatan negara dari pajak menurun, implikasinya lebih ajuh adal apabila dikurangnya alokasi dana untuk kesejahteraan sosial. walaupun teori ini sering mendapat kritik akan tetapi tetap teori ini mendominasi para perancang kebijakan nasional di seluruh dunia terutama adalah presiden, perdana menteri, menteri-mentri, anggota parlemen, para intelektual dan para peneliti serta dikampanyekan dan didukung penuh oleh World Bank dan IMF.

Akhirnya dapat tergambarkan dengan jelas di sisni bagaimana ideologi neoliberalisme ini coba dipompakan oleh individu-individu, lembaga-lembaga konsultasi, perusahaan-perusahaan multinasional, dan institusi-institusi ekonomi internasional kepada negara-negara klien mereka. Dan seberapa dalamnya ideologi neoliberalisme ini telah merasuki pemikiran banyak orang indonesia, tidak sulit untuk mendeteksi dan mengukurnya. Hal yang paling mudah dilihat adalah perubahan (amandemen) UUD 1945 khususnya pasal 3 yang merupakan salah satu contoh dari sekian banyaknya norma baru yang telah diciptakan oleh neoliberalisme.

Terkait sikap neoliberalisme yang bermaksud menuntaskaskan kewenangan neagara dalam mengintervensi pasar pokok ini memperlihatkan adanya sebuah pertentangan, di satu pihak neoliberalisme mendukung penuh atas demokratisasi dan liberalisasi (dalam arti neoliberalisme) tetapi di lain pihak neoliberalisme sendiri tampak mau menghapus peran fundamental dari sebuah negara yang berdaulat.

Dalam neoliberalisme, hak milik pribadi harus dijamin, dan insentif untuk berkompetisi dalam rangka mendapatkan sumber-sumber alam justru diperbesar serta digambarkan sebagai sesuatu yang natural. Nilai-nilai komunal tidak ditumbuhkan karena itu akan meruntuhkan atur aturan pendapatan sumber daya alam, yang tidak lain adalah sokoguru keseluruhan sistem. Pola pikir ini dikemukakan oleh Vicki Birchfield, merupakan salah satu cara di mana mekanisme pasar memperlemah prospek-prospek demokrasi.

Dengan memprioritaskan sistem peraturan berdasarkan logika pasar berarti meniadakan potensi-potensi lain yang mengatur prinsip-prinsip kemasyarakatan dan mengurangi keutamaan nilai-nilai sosial, yang justru penting untuk partisipasi demokrasi serta pembuatan keputusan. Memaksakan pasar sebagai realitas tertinggi kebebasan berarti menyangkal kemungkinan bahwa kebebasan tercetus dalam cara-cara yang sam sekali berbeda dengan produksi dan konsumsi.

5. Pancasila Sebagai Filter Nilai-Nilai Asing Di Era Globalisasi

Presiden Soekarno pada saat berpidato dalam sidang Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) tanggal 1 Juni 1945, pernah mengatakan mengenai pentingnya bangsa Indonesia memiliki sebuah "philosofische gronslaag" atau filosofi dasar yang memuat pandangan tentang dunia dan kehidupan (weltanschauung). Menurutnya dasar negara dan ideologi nasional tersebut, merupakan suatu hal yang abadi yang harus tetap dipertahankan selama berdirinya negara (Kementrian komunikasi dan informatika RI 2011) Ungkapan dari presiden pertama sekaligus Proklamator Republik Indonesia tersebut, jelas memperlihatkan mengenai pentingnya dasar

negara dan ideologi nasional sebagai landasan berdiri dan tegaknya sebuah negara.

Oleh sebab itu, perumusan dasar negara Indonesia dilakukan melalui penggalian yang mendalam terhadap pandangan hidup dan falsafah hidup bangsa Indonesia yang mencerminkan nilai-nilai peradaban, kebudayaan, dan keluhuran budi yang mengakar dan teranyam dalam kehidupan bangsa Indonesia. Hal itu pulalah yang kemudian menjadi landasan dari lahirnya Pancasila sebagai dasar negara dan ideologi bangsa Indonesia. Pancasila lahir dari sebuah perjanjian luhur berdasarkan hasil musyawarah para founding father (pendiri bangsa dan negara) Indonesia dalam sidang BPUPKI yang dilaksanakan selama dua kali masa persidangan, yaitu pada tanggal 29 Mei-1 Juni 1945 dan 10-16 Juni 1945.

Sejak pertama kali ditetapkan sebagai dasar negara oleh Panitia Persiapan kemerdekaan Indonesia (PPKI) pada tanggal 18 Agustus 1945, tepat satu hari setelah bangsa Indonesia menyatakan kemerdekaannya, Pancasila dianggap sebagai sublimasi dari pandangan hidup dan nilai-nilai budaya yang mampu menyatukan bangsa Indonesia dengan keberagaman suku, ras, bahasa, dan agama, sehingga keberadaannya dapat dipertanggungjawabkan baik secara moral maupun sosio-kultural. Moral dalam arti tidak bertentangan dengan nilai-nilai agama yang berlaku di Indonesia, sosio-kultural berarti mencerminkan nilai-nilai budaya bangsa Indonesia. Oleh sebab itu, Pancasila kemudian menjadi norma dasar dalam penyelenggaraan bernegara yang memiliki kedudukan sebagai sumber dari segala sumber hukum tertinggi, menjadi pandangan hidup bagi bangsa Indonesia, dan jiwa yang mencerminkan kepribadian bangsa Indonesia (Kementrian komunikasi dan informatika RI 2011). Sebagai dasar negara, Pancasila menjadi norma dasar dalam penyelenggaraan bernegara, sekaligus menjadi sumber dari segala sumber hukum yang menjadi cita-cita hukum (*recht-idee*) dan cita – cita bersama (*staats-idee*) bangsa Indonesia. Sebagai Ideologi atau pandangan hidup, nilai-nilai Pancasila merupakan pedoman dan pegangan dalam pembangunan bangsa dan negara, agar tetap berdiri kokoh dan mengetahui arah dalam memecahkan berbagai masalah seperti ideologi, politik, hukum,

ekonomi, sosial-budaya dan lain sebagainya. Sebagai jiwa dan kepribadian bangsa Indonesia, nilai-nilai Pancasila mencerminkan kepribadian bangsa Indonesia, sebab nilai dasarnya merupakan hasil kristalisasi dari nilai-nilai budaya bangsa Indonesia asli bukan diambil dari bangsa lain, yang mencerminkan garis pertumbuhan dan perkembangan bangsa Indonesia sepanjang masa.

Akan tetapi pertanyaan kemudian muncul, ketika Pancasila yang telah ditetapkan sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa Indonesia dihadapkan pada banyaknya persoalan yang melanda bangsa Indonesia, terlebih dengan semakin cepatnya perkembangan zaman yang diimbangi oleh derasnya arus globalisasi. Pengaruh masuknya budaya asing di tengah kehidupan masyarakat Indonesia yang dikuti tanpa adanya penyaringan kaidah, merupakan salah satu penyebab semakin terkikisnya nilai-nilai Pancasila dan rasa nasionalisme bangsa Indonesia. Pancasila seakan terlupakan sebagai sebuah dasar negara dan ideologi nasional yang seharusnya dijunjung tinggi oleh semua masyarakat Indonesia. Permasalahan yang paling utama dihadapi oleh Pancasila terutama mengenai masalah penghayatan dan pengamalannya.

Hal ini dapat dilihat dari semakin banyaknya tindakan dan perilaku masyarakat Indonesia yang jauh dari nilai-nilai yang mencerminkan Pancasila sebagai dasar negara dan ideologi nasional bangsa Indonesia. Dari beberapa dampak yang ditimbulkan oleh globalisasi yang tidak mencerminkan nilai-nilai budaya bangsa Indonesia, dapat kita lihat pada beberapa aktivitas kehidupan masyarakat Indonesia saat ini. Hal tersebut terlihat dari perubahan gaya hidup masyarakat yang semakin modern dan konsumtif, pudarnya nilai-nilai gotong royong, munculnya sikap individualisme, dan terbentuknya sikap materialistis serta sekularisme. Globalisasi seakan telah mampu menciptakan hubungan interpersonal masyarakat Indonesia menjadi lebih individualistik, mementingkan diri sendiri, dan pragmatis. Masyarakat kita kini cenderung pragmatis sebagai akibat dari pengaruh persoalan gaya hidup global yang sudah merasuk ke dalam kesadaran pola hidup mereka. Selain itu, pemahaman nasionalisme bangsa mulai berkurang, di saat negara membutuhkan soliditas

dan persatuan hingga sikap gotong royong, sebagian kecil masyarakat terutama yang ada di perkotaan justru lebih mengutamakan kelompoknya, golongannya, bahkan negara lain dibandingkan kepentingan negaranya.

Globalisasi ibarat sebuah keniscayaan waktu yang mau tidak mau harus dihadapi oleh setiap negara manapun dibelahan bumi ini, tidak terkecuali oleh bangsa Indonesia. Ia mampu memberikan paksaan kepada setiap negara untuk membuka diri dalam segala bidang kehidupan, seperti ekonomi, budaya, ilmu pengetahuan, dan teknologi. Pada era globalisasi seperti sekarang ini, setiap negara dituntut untuk selalu lebih maju mengikuti setiap perkembangan demi perkembangan, yang terkadang jauh dari sebuah keteraturan. Pihak yang

diuntungkan dalam situasi tersebut, tentunya adalah negara-negara maju yang memiliki tingkat keamanan dan kemampuan yang jauh lebih tinggi jika dibandingkan dengan negara-negara berkembang. Di era globalisasi, dunia ibarat menjadi sebuah komunitas global yang hidup dan saling berinteraksi satu dengan yang lainnya, tidak memandang apakah negara tersebut maju atau berkembang, desa atau pun kota, semuanya akan saling berinteraksi. Selain itu, globalisasi mampu menciptakan peningkatan keterkaitan dan ketergantungan antar bangsa dan antar manusia di seluruh dunia.

Akibatnya, tidak jarang banyak pengaruh yang masuk dari luar baik yang memiliki nilai positif maupun negatif. Perkembangan globalisasi, mampu memberikan pengaruh yang besar terhadap nilai-nilai yang telah berkembang di masyarakat. Bahkan dalam konteks yang lebih luas, globalisasi mampu menghancurkan nilai-nilai yang telah ada di masyarakat, seperti nilai sosial-budaya, ideologi, agama, politik, dan ekonomi. Beberapa pengaruh yang muncul sebagai akibat dari globalisasi memang tidak secara langsung akan berpengaruh terhadap nasionalisme suatu bangsa. Akan tetapi, secara keseluruhan pengaruh globalisasi tersebut dapat menimbulkan rasa nasionalisme terhadap bangsa dan negara menjadi berkurang atau hilang. Sebab, globalisasi mampu membuka cakrawala masyarakat secara global. Apa yang terjadi atau terdapat di luar negeri yang dianggap bagus, maka akan mampu memberi inspirasi dan aspirasi kepada masyarakat kita untuk diterapkan di negara kita. Namun jika hal tersebut terjadi, maka akan

menimbulkan suatu persoalan yang dilematis. Karena apa yang dinilai baik tersebut, belum tentu sesuai dengan nilai-nilai yang ada di Indonesia. Tetapi bila tidak dipenuhi, akan dianggap tidak aspiratif, atau ketinggalan zaman, yang pada akhirnya akan mampu mengganggu stabilitas nasional, ketahanan nasional, bahkan persatuan dan kesatuan bangsa.

D. Kesimpulan

Pengaruh globalisasi ternyata menimbulkan banyak pengaruh yang negatif bagi kebudayaan bangsa Indonesia. Norma-norma yang terkandung dalam kebudayaan bangsa Indonesia perlahan-lahan mulai pudar. Gencarnya pembaruan teknologi disertai nilai-nilai interinsik yang diberlakukan di dalamnya, telah menimbulkan isu mengenai globalisasi dan pada akhirnya menimbulkan nilai baru tentang kesatuan dunia. Globalisasi kadang membawa dampak positif dan kadang membawa dampak negative bagi kehidupan bangsa Indonesia. Dampak positif dapat membawa bangsa Indonesia kearah kemajuan suatu bangsa, sredangkan dampak negative dapat membawa pengaruh buruk terutama dalam kehidupan sosial budaya. Kita harus bersikap selektif dalam mengikuti perkembangan globalisasi. Ambilah sisi positif dari proses globalisasi. Dengan adanya proses globalisasi dalam kehidupan, kita dapat memperoleh informasi dengan cepat, membuat kehidupan semakin baik, makin berkembangnya teknologi. Orang tua adalah orang yang berperan penting dalam mendidik anak agar tidak terbawa arus negative globalisasi. Perkembangan globalisasi, mampu memberikan pengaruh yang besar terhadap nilai-nilai yang telah berkembang di masyarakat. Bahkan dalam konteks yang lebih luas, globalisasi mampu menghancurkan nilai-nilai yang telah ada di masyarakat, seperti nilai sosial-budaya, ideologi, agama, politik, dan ekonomi. Oleh sebab itu, dengan memaknai dan mengamalkan Pancasila sebagai dasar negara dan ideologi nasional bangsa Indonesia, diharapkan hal tersebut akan dapat membuat generasi muda dan generasi-generasi selanjutnya menjadi lebih memiliki dan mencintai budaya dan nilai-nilai luhur

bangsa Indonesia. Karena para generasi mudalah yang kelak akan menjadi pemegang kendali kemana arah tujuan bangsa Indonesia kedepannya, sehingga bangsa Indonesia bisa terus berkembang dan dipandang sebagai sebuah negara maju yang berlandaskan pada nilai-nilai Pancasila. Karena pada dasarnya Pancasila merupakan sumber nilai, azas, kerangka berpikir, orientasi dasar, arah dan tujuan dari suatu perubahan masyarakat Indonesia menuju kemajuan dan kehidupan yang lebih baik.

E. Acknowledgments

None

F. Declaration of Conflicting Interests

Authors state there is no conflict of interests in this research and or publication of his work.

G. Funding Information

None

H. References

- Aiken Henry D. 2010. Abad Ideologi. Relief
- Aliya Suhardi. 2016. Resonansi Kebangsaan : Pancasila Dalam Pusaran Globalisasi 2(1) : 142-146
- Bello Petrus C.K.L. 2013. Ideologi Hukum Refleksi filsafat atas Ideologi Di balik Hukum. Bogor. insan merdeka
- Budiwibowo Satrijo. 2016. Revitalisasi Pancasila Dan Bela Megara Dalam Menghadapi Tantangan Global Melalui Pembelajaran Berbasis Multicultural 4(2) : 569-579
- Dari journal internasional
- Dari jurnal nasional

-
- Dr. Suprayogi, M.Pd . Prof. Dr. Suyahmo, M.Si dkk. 2018. Pendidikan Pancasila. Semarang. Unnes Press
- Fakih Farabi. 2015. Reading Ideology In Indonesia Today. 171 : 347-363
- Fathorrahman. 2018. Potensi Pancasila Sebagai Falsafah Dunia. 3(2) : 411-418
- Hidden Michael. 2005. Rap In Indonesian Youth Music Of The 1990s: "Globalization", "Outlaw Genres", and Social Protest 7819 : 1-22
- Nihayah Suhila, Adi Agus Satmoko. 2014. Penanaman Nasionalisme Pada Siswa Madrasah Aliyah 1 Bojonegoro di Tengah Arus Globalisasi 3(2) : 829-845.
- Prayitno Kuat Puji. 2011. Pancasila Sebagai "Screening Board" Dalam Membangun Hukum Di Tengah Arus Globalisasi Dunia Yang Multidimensional. 11 : 153-158
- Rahayu, Ani. Sri. 2013. Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan. (Pkn). 2013. Jakarta : Sinar Grafika Offset
- Ruslan Idrus. 2015. Penguatan Ketahanan Budaya Dalam Menghadapi Derasnya Arus Budaya Asing. 11(1) : 1-13
- Saidi Anas. 2009. Relasi Pancasila, Agama Dan Kebudayaan : Sebuah Refleksi. 11(1) 39-42
- Saidin O K . 2015. Transplantation of Foreign Law in Indonesian Copyright Law : The Fistory of Capitalism Ideology on Pancasila Ideology 20 : 230-249
- Setiawan Wawan, Sukmadewi Yudhitiya Dyah. 2017. Peran Pancasila Pada Era Globalisasi. 19(1) 130-132
- Soemanto RB. 2018. Menghidupi Toleransi, Membangun Kebersamaan. 2(1) : 2615-7500
- Subroto Waspodo Tjipto. 2015. Revitalisation of Pancasila Economic System in the Globalization Era 5(4) : 1-7
- TIM MPR. 2013. Empat Pilar Kehidupan Berbangsa dan Bernegara. 2013. Jakarta: Sekjen MPR RI
- Winarno. 2016. Paradigma Baru Pendidikan Pancasila . Oktober 2016. Jakarta: Sinar Grafika Offset.
- Yudhanegara H. Firman. 2015. Pancasila Sebagai Filter Pengaruh Globalisasi Terhadap Nilai-Nilai Nasionalisme 8(2) : 166- 179

This page was intentionally left blank.